



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2016/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sucurity, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pengugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Januari 2016 dalam register perkara Nomor :163/Pdt.G/2016/PA.Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/62/IV/2013 tanggal 21 April 2013,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 17 Februari 2015.
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Makassar yaitu pada tanggal 03 Maret 2014 dengan Nomor : 349/Pdt.G/2014/PA.Mks, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan pada tanggal 15 Mei 2015 Penggugat mengajukan lagi gugatan cerai pada Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : 926/Pdt.G/2015/PA.Mks, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat rukun kembali.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan terakhir pada awal bulan November 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - Tergugat memmili kebiasaan meminum minuman keras/beralkohol.
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat bahkan Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak pertengahan bulan November 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.  
  
Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut.
12. Bahwa anak yang bernama ANAK masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.
13. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya diawali upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan menetapkan Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Februari 2016 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 18 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor : 163/Pdt.G/2016/PA. Mks yang oleh penggugat menyatakan mencabut gugatannya mengenai hak hadhana terhadap anak yang disekutuinnya dengan tergugat.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya sebagai suami merasa keberatan atas pengaduan istri saya ke pengadilan agama, untuk menggugat cerai dengan alasan terjadinya perselisihan



dan percekcohan, sementara saya tidak pernah merasa berselisih dan bertengkar dengan istri saya, yang saya heran malahan istri saya yang meninggalkan rumah tanpa sebab dan pamit serta membawa anak saya tanpa permissi dan pemberitahuan kepada saya selaku suami, seharusnya saya yang menuntut selaku suami karna istri saya pergi tanpa sebab.

Yang lebih parahnya lagi saya dituduh melakukan hal-hal dibawah ini:

- Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan (Saya Bersumpah selaku suami tidak pernah merasa cemburu buta dan menuduh istri saya ada hubungan dengan laki-laki lain ).
- Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras/beralkohol ( saya akui waktu belum menikah memang saya pernah meminum minuman alkohoi sampai umur kandungan istri saya 5 bulan saya menyadari kesalahan saya sehingga saya berhenti minum-minuman alkohoi, Saya tidak mau perbuatan saya berimbas ke Anak saya dalam kandungan makanya saya berhenti sampai sekarang ).
- Tergugat sering marah-maraha atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat bahkan Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul ( Saya bersumpah selaku suami tidak pernah melakukan perbuatan yang di tuduhkan oleh istri saya, apalagi melakukan KDRT ).

Jadi Pengaduan Istri saya selaku penggugat saya menyangkal bahwa itu tuduhan yang tidak mendasar dan tidak benar, sampai sekarang saya tidak tahu penyebab istri saya meninggalkan rumah dan membawa pergi anak saya sejak bulan November 2015, bahkan menyembunyikan anak saya, setiap saya mau temui dan saya cari tidak pernah saya dipertemukan

saya meminta pertimbangan yang seadil-adilnya tanpa ada ditutup-tutupi dengan keterbukaan karna dipengadilan inilah tempat saya meminta bantuan keadilan supaya keputusannya pengadilan Agama tidak ada yang merasa dirugikan,

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



difitnah, jadi saya mohon keputusan Hakim Yang Mulia untuk memutuskan yang seadil-adilnya, karena saya tidak akan menjatuhkan talak dan tidak akan menceraikan istri saya, mengingat anak saya masih kecil butuh bimbingan dan kasih sayang dari kedua orangnya, saya tidak mau anak saya jadi korban akibat tuntutan perceraian ini yang tidak berdasar.

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut tergugat telah mengajukan dupliknya yang juga tetap jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/62/IV/2013, tertanggal 21 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

- 1 **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 2013 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai .1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.





- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat memiliki kebiasaan minum-munuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat bahkan Tergugat menyakiti badan pengguga dengan jalan memukul badan penggugat.
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat sejak bulan November 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .
  - Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.
- 2 **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 2013 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat bahkan Tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul badan penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu, bahkan Penggugat sudah 2 kali mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Makassar, namun selalu rukun kembali.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat sejak bulan November 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tergugat mengajukan seorang saksi yang bernama: Andi Gani bin Andi Balele dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi sebagai ketua RW dimana penggugat dan tergugat pernah bertempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama ini.
- Bahwa selama ini tergugat tidak pernah bermasalah dengan aparat penegak hukum atau polisi.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui selama ini tidak pernah ada laporan kepada saksi terkait hal tersebut.
- Bahwa selama tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat tidak pernah lagi minum minuman keras.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dengan kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara penggugat dan tergugat, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 8 Februari 2016 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sejak bulan Nopember 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras/beralkohol, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat bahkan tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dan hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras/beralkohol, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat bahkan tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dan hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang yang membuat penggugat menderita lahir bathin ?



- 2 Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak Nopember 2015 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti (P) telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing **SAKSI** dan **SAKSI** keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar keadaan rumah tangganya awalnya harmonis nanti setelah bulan Nopember 2015 terjadilah kegoncangan secara terus menerus hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah saling bersesuaian, maka dalil dalil penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak dapat diusahakan untuk dirukunkan karena penggugat telah enggan kembali rukun dengan tergugat, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalilnya, namun tergugat hanya mengajukan seorang saksi, dengan demikian kesaksiannya belum mencapai batas dari suatu pembuktian (*Unnus testis nullus testis*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 dan tercatat di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan terakhir pada awal bulan November 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - Tergugat memmili kebiasaan meminum minuman keras/ beralkohol.
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat bahkan Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan ats sikap Tergugat sejak pertengahan bulan November 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal



Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Nopember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, tergugat memmili kebiasaan meminum minuman keras/beralkohol, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat bahkan Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul, yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan telah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya awal pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin (fisik dan psikis).

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat tersebut, begitupula sebaliknya tergugat sudah tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu bulan Nopember 2015 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, demikian pula keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur unsur yang saling adanya ketergantungan antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak adanya harapan lagi bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau setidaknya tidaknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipertahankan (dipersatukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hadhana anak dicabut oleh penggugat, maka hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal / alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan  
peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap  
penggugat, **PENGGUGAT** ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan  
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28  
Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 H. oleh majelis  
hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.,**  
sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maddatuang M.H.,** dan **Drs. H. Imbalo S.H,**  
**M.H.,** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan  
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hasnah Mohammad Tang.,** sebagai  
Panitera Pengganti di hadiri oleh penggugat dan tergugat.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks



<b>Drs. H. Maddatuang.,</b>	<b>Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.</b>
<b>Drs. H. Imbalo S.H, M.H.,</b>	
	<b>Panitera Pengganti,</b>
	<b>Dra. Hasnah Mohammad Tang.,</b>

**Perincian Biaya :**

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 231.000.00,(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 163/Pdt.G/2016/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)